



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 November 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Lolak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. Xxx, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lobong, Dusun I / RT.001, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak nomor : 4/SK.KSA/XI/2019. tanggal 06 November 2019 memberikan Kuasa kepada: Ibrahim Podomi, SH. dan Bahrudin Ngurawan, SH, Para Advokat pada kantor *IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN* yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Llk sebagai Penggugat;
- II. Xxx, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Lobong, Dusun I / RT.001, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan (isi persetujuan) sebagai berikut:

1. Xxx, beralamat di Desa Lobong, Dusun I / RT.001, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama;
2. Xxx, beralamat di Dusun I / RT.001, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata (harta bersama) yang terdaftar di Pengadilan Agama Lolak Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Llk dengan jalan damai dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat membagi harta bersama sebagaimana dalam surat gugatan Pihak Pertama No. 346/Pdt.G/2019/PA.Llk, nomor 3.4. berupa 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 1,5 Ha didalamnya ada tanam-tanaman tahunan terletak di lokasi perkebunan "BONIAKOW" Desa Wangga Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow:

Pasal 2

Bahwa selain poin 2 (dua) dalam akta perdamaian ini Pihak Kedua akan memberikan uang (konversi) sejumlah Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada pihak Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat terhadap gugatan harta bersama sebagaimana surat gugatan Pihak Pertama no. 346/Pdt.G/2019/PA.Llk, untuk :

- poin 3.1., berupa 1 (satu) unit rumah permanen 2 lantai terletak di Dusun I RT. 001 Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, berdiri diatas tanah kintal seluas 20 X 21 Meter, berikut perabot rumah tangga yang ada didalamnya;
- poin 3.2., berupa 1 (satu) bidang tanah kintal kosong ukuran 8 X 15 Meter terletak di Dusun I RT. 001 Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Poin 3.3., 1 (satu) bidang bidang tanah kintal kosong ukuran 10 X 10 Meter terletak di Dusun I RT. 001 Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Poin 3.5., 1 (satu) bidang bidang tanah ladang pegunungan ukuran 30 X 40 Meter terletak di Dusun 7 Desa Lobong Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 4 (empat) berupa barang-barang perhiasan emas yang berada pada Pihak Kedua;

Harta-harta tersebut diatas sebagaimana pasal 3 dalam akta perdamaian diatas diberikan untuk Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa surat tanah sebagaimana pasal 1 dan uang sebagaimana pasal 2 akan diberikan pihak Pihak Kedua kepada pihak Pihak Pertama dalam waktu paling lambat 100 (seratus) hari sejak ditandatanganinya akta perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal 4 maka sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan menggantikan posisi Pihak Kedua sebagaimana akta perdamaian ini yaitu Pihak Pertama akan memberikan 1 (satu) bidang tanah sebagaimana pasal 1 dan uang (konversi) sebagaimana pasal 2 akta perdamaian ini dan selanjutnya pihak pertama menguasai harta pada pasal 3 dalam akta perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa selain harta bersama di atas Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai hutang bersama di Bank dengan mengagunkan sertifikat rumah (poin 3.1) dan terhadap hutang bersama tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat akan dibagi 2 (dua) setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan akta perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa dengan telah dibaginya harta bersama tersebut, kedua belah pihak sepakat tidak akan melanjutkan perkara ini dan tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi karena telah selesai secara damai;

Pasal 9

Bahwa selama 100 (seratus) hari sejak ditandatanganinya akta perdamaian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk tinggal bersama di rumah bersama poin 3.1;

Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua tetap menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 11

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (Pihak Pertama dan Pihak Kedua);

Pasal 12

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Lik, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 November 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Lolak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg. dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1441 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Tergugat	: Rp 115.000,-
4. PNBP akta panggilan	: Rp 10.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)